



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR 41 /KPTUN.W5-TUN5/KP3.4.3/I/2024

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan maksud untuk dapat terselenggaranya tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sehingga Aparatur yang ditunjuk dapat melaksanakan pengawasan serta memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada Aparatur yang menangani bidangnya masing – masing ;

b. Bahwa dengan maksud tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan tentang penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti terlampir dalam lampiran Daftar Surat Keputusan; dan

c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan dan mampu untuk melakukan Pengawasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengadilan Organisasi Administrasi Finansial Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI ;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;

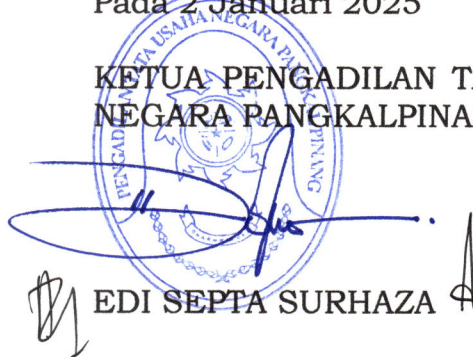
4. Pola Bindalmin Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG ;
- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 78/KPTUN.W5-TUN5/KP3.4/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KEDUA : Membentuk susunan dalam pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
- KETIGA : Melaksanakan Tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,


EDI SEPTA SURHAZA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR /KPTUN.W5-TUN5/KP3.4.3/1/2025
TANGGAL 2 Januari 2025

**TIM MONITORING DAN EVALUASI DAN EVALUASI PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H. NIP.19800502 200312 1 001	Wakil Ketua	Ketua
2	FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H NIP. 19820722 200805 2 001	Hakim	Anggota
2	SURYADI, S.H. NIP. 19761021 200604 1 003	Panitera	Anggota
3	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E.,M.M. NIP.19811229 200604 2 015	Sekretaris	Anggota
4	ZULHAM IDRUS, S.KOM., S.H., M.H. NIP.19830912 201101 1 008	Panitera Muda Hukum	Sekretaris

**JADWAL BRIEFING PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JADWAL BRIEFING
1	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H. NIP.19800502 200312 1 001	Wakil Ketua	Insidentil
2	SURYADI, S.H. NIP. 19761021 200604 1 003	Panitera	Minggu Pertama
3	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E.,M.M. NIP.19811229 200604 2 015	Sekretaris	Minggu Kedua
4	RYAN SURYA PRADAHANA, S.H.,M.H. NIP.19940213 201712 1 002	Hakim	Minggu Ketiga
5	FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. NIP.19920211 201712 1 003	Hakim	Minggu Keempat


KETUA
EDY SEPTA SURHAZA